

## BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan.

Bedasarkan hasil penelitian Analisa hukum terhadap pelanggaran bea cukai dalam peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bersifat kompleks, yang tidak hanya mencakup aspek kesehatan masyarakat, namun juga aspek fiskal negara dan kepatuhan terhadap prosedur produksi yang sah. Rokok ilegal tidak hanya melanggar aturan mengenai pelabelan dan kandungan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tetapi juga melanggar ketentuan terkait kewajiban pelunasan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta kewajiban pengemasan dan pelunasan cukai sebelum keluar dari pabrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Akibatnya, timbul sanksi hukum baik administratif maupun pidana, seperti penyitaan, pemusnahan barang, pencabutan izin usaha, pidana penjara, dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam menghadapi peredaran rokok ilegal, KPPBC TMP A Tangerang menerapkan strategi menyeluruh yang mencakup penindakan dan pencegahan meskipun terdapat hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Upaya tersebut meliputi kerja sama lintas instansi, pemanfaatan teknologi informasi,

peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum rokok ilegal, serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Penegakan hukum diawali dengan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha sebelum menempuh jalur pidana, hal ini sesuai prinsip *ultimum remedium*. Pendekatan ini bertujuan menimbulkan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan membina pelaku usaha, sekaligus mencerminkan komitmen dalam menjaga penerimaan negara dan menegakkan kepatuhan hukum di masyarakat.

#### **B. Saran.**

Bedasarkan hasil penelitian Analisa hukum terhadap pelanggaran bea cukai dalam peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan bahwa 69 dari 100 warung sembako di Kecamatan Cisauk dan Pagedangan masih menjual rokok ilegal, maka diperlukan strategi pengawasan yang lebih terfokus di tingkat akar rumput. KPPBC TMP A Tangerang dapat bekerja sama lebih intensif dengan aparat desa, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya untuk membentuk sistem pengawasan terpadu berbasis wilayah. Selain itu, edukasi dan pembinaan langsung kepada para pedagang mengenai risiko hukum dan kerugian ekonomi dari peredaran rokok ilegal juga perlu diperluas, agar mereka lebih sadar dan memilih untuk menjual produk yang legal. Kemudia KPPBC TMP A Tangerang seharusnya dapat mengadopsi strategi yang lebih canggih, termasuk penggunaan teknologi untuk melacak transaksi digital, kerja sama lintas batas, dan kerjasama dengan penyedia

layanan jasa titipan untuk mencegah penyalahgunaan platform mereka dalam peredaran rokok ilegal.

2. Meskipun pendekatan administratif sudah diterapkan secara menyeluruh, efektivitas penindakan masih menghadapi hambatan, terutama karena jumlah kasus yang tinggi dan luasnya wilayah pengawasan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan online masyarakat, pengawasan berbasis data spasial (GIS), serta pelacakan distribusi menggunakan barcode cukai perlu ditingkatkan dan lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Di sisi lain, pembaruan kebijakan atau regulasi terkait sanksi terhadap pelaku usaha yang berulang kali melakukan pelanggaran juga dapat menjadi opsi untuk memperkuat efek jera, sekaligus mempercepat proses hukum.